

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara pasti memiliki sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk menjalankan pembangunan negaranya. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini berlaku juga bagi Indonesia. Salah satu sumber penerimaan potensial bagi Indonesia berasal dari pembayaran pajak. Oleh karena itu negara ingin mengoptimalkan pemasukkan melalui pajak sebesar-besarnya untuk mendukung kemajuan pembangunan bangsa.

Menurut Soemitro (Sumarsan, 2013:3), pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum yang berlaku, salah satunya adalah mengenai pajak penghasilan. Pengertian dari penghasilan meliputi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapat oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik untuk mengukur kemampuan Wajib Pajak untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan Pemerintah dalam membiayai kegiatan rutin dan pembangunan nasional.

Salah satu bentuk dari pajak penghasilan adalah pajak penghasilan Pasal 21. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Resmi, 2014:179). Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak rutin yang terutang oleh Wajib Pajak kepada negara yang harus dibayarkan atas setiap tambahan ekonomis yang diperoleh.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib pajak dan Pemerintah. Perbedaan tersebut menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pajak yang

terutang. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengefisienkan pajak yang terutang yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Cara ini merupakan upaya yang dilakukan Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah dan kelemahan Undang-Undang atau Peraturan Perpajakan tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku. Berbeda dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak dapat ditoleransi. Penghindaran pajak masih berada dalam kategori legal di ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu penyelundupan pajak merupakan perbuatan ilegal yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Penghematan terhadap pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan perencanaan pajak. Menurut Pohan (2015:6), perencanaan pajak atau *tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Untuk perencanaan pajak penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan beban fiskal yang

menurut Undang-undang perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut Pohan (2015:107-108), ada empat metode yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak penghasilan Pasal 21. Metode pertama adalah *net method*, yaitu jumlah pajak yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja Metode kedua adalah *gross method*, yaitu jumlah pajak yang terutang ditanggung oleh karyawan itu sendiri.. Metode ketiga adalah tunjangan pajak, yaitu jumlah pajak yang terutang ditanggung oleh perusahaan sebesar PPh tersebut. Metode keempat adalah *gross up method*, yaitu tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebesar jumlah tertentu yang dihitung dengan menggunakan rumus *gross up* yang jumlahnya sama besar dengan pajak yang dipotong dari karyawan. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat agar perusahaan dapat membayar pajak secara efisien tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT X merupakan perusahaan swasta yang berlokasi di Sidoarjo. Perusahaan ini bergerak dalam perdagangan hasil hutan berupa mebel yang terbuat dari rotan. Mebel yang dihasilkan dari PT. X kemudian diekspor ke Eropa. Semua hal yang berhubungan dengan perpajakan PT. X diserahkan kepada Kantor Konsultan Pajak karena di perusahaan tersebut tidak memiliki departemen khusus dalam bidang perpajakan. Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21, PT. X menggunakan metode *Net*. Seiring berkembangnya perusahaan,

pemilik perusahaan memerlukan perencanaan perpajakan yang lebih baik bagi kelangsungan usahanya. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan metode tersebut, beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan tidak dapat dibebankan sehingga jumlah PPh Badan menjadi lebih besar.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam perkembangannya PT X perlu untuk melakukan pembenahan di bagian perpajakan khususnya mengenai pajak penghasilan pasal 21. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap perencanaan pajak khususnya PPh Pasal 21 di PT X untuk mengefisienkan pajak yang terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

1.2 Ruang Lingkup

Praktik kerja lapangan di Susanto, Kharis & Rekan, *Tax and Business Consultants* dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Desember 2016 sampai 30 April 2017. Dalam praktik kerja lapangan, tugas yang diberikan berkaitan dengan PPh Pasal 21 mulai dari perhitungan, penyetoran, pelaporan sampai pada analisis perencanaan PPh Pasal 21 dengan menggunakan empat metode yaitu *Net*, *Gross*, *Tunjangan Pajak* dan *Gross Up*.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari praktik kerja lapangan ini, yaitu:

- a. Mengaplikasikan kemampuan praktik yang diperoleh selama perkuliahan didunia kerja
- b. Menambah ilmu pengetahuan dan membandingkan teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan dengan realita dunia kerja di tempat praktik kerja lapangan
- c. Mengetahui strategi yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan perencanaan pajak penghasilan pasal 21
- d. Mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 berkaitan dengan beban pajak yang terutang

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat dari praktik kerja lapangan ini, yaitu:

- a. Bagi mahasiswa
 1. Sebagai syarat kelulusan Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Bisnis Katolik Widya Mandala Surabaya
 2. Mendapatkan tempat untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan

3. Memperoleh kesempatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan di tempat praktik kerja lapangan
- b. Bagi Susanto, Kharis & Rekan, *Tax and Business Consultants*
1. Memperoleh kesempatan untuk menjalin hubungan kemitraan yang baik antara Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan tempat magang
 2. Meringankan beban karyawan dalam menyelesaikan tugasnya di tempat magang
 3. Mempermudah tempat magang untuk mencari pegawai baru dengan merekrut mahasiswa magang
- c. Bagi Perusahaan
1. Menjalinkan hubungan kemitraan yang baik antara tempat magang dengan perusahaan yang dianalisis
 2. Mendapatkan rekomendasi yang baik mengenai perencanaan pajak penghasilan pasal 21 untuk keberlangsungan usahanya